



**P U T U S A N**  
Nomor 71/PID/2017/PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Joni Risky Bin Husai Juned (Alm) ;  
Tempat lahir : Baturaja ;  
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 15 Juni 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. H. M. Saleh Hasan Lorong Solo No. 194 Rt. 03  
Rw.03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur  
Kabupaten OKU ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Bambang Irawan, S.H., 2. Mardensi Mahmud, S.H., dan Advokat / Pengacara dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( POSBAKUM) yang berkantor di Perum Arales Blok H 02 Jalan Lingkar Batu Kuning Kurup Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat OKU ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71/PEN.PID/2017/PT PLG tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Maret 2017 Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Bta serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Pununtut Umum No. Reg. Perkara : PDM-162/Euh.2/12/2016 tertanggal 19 Desember 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**Kesatu**

Bahwa terdakwa JONI RISKY Bin A. HUSAI JUNED (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016 bertempat di Jalan H.M.Saleh Hasan Lorong Solo No.194 Rt.03 Rw.03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan saksi Yudi Ardansyah Bin Mahidin Burniat (berkas diperiksa dandiadili terpisah) pada hari Kamis Tanggal 15 September

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 17.00 Wib dirumah saksi Yudi Ardansyah dimana ditemukan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu dan ditanyakan kepada saksi Yudi Ardansyah narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk dilantai sambil memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, serta 6 (enam) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah

## Halaman | 2

timbangan merk CAMRY warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2639/NNF/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK.

### A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,360.
  - 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,043 Gram.
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,987 Gram, milik terdakwa JONI RISKY Bin A. HUSAI JUNED (Alm).

### B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar.

sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

## Atau Kedua :

Bahwa terdakwa JONI RISKY Bin A. HUSAI JUNED (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016 bertempat di Jalan H.M.Saleh Hasan Lorong Solo No.194 Rt.03 Rw.03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja. *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan saksi Yudi Ardansyah Bin Mahidin Burniat (berkas diperiksa dan diadili terpisah) pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi Yudi Ardansyah dimana ditemukan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu dan ditanyakan kepada saksi YudiArdansyah narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk dilantai sambil memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, serta 6 (enam) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat LaboratoriumForensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2639/NNF/2016 tanggal 23 September 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK.

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

Halaman | 3

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,360.
  - 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,043 Gram.
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,987 Gram, milik terdakwa JONI RISKY Bin A. HUSAI JUNED (Alm) .

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ;

Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-162/Euh.2/12/2016 tertanggal 13 Pebruari 2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Joni Risky Bin A.Husai Juned (Alm), bersalah melakukan tindak pidana",*Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram*",sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat(2) UU RI.No.35 tahun 2009 tentangNarkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Risky Bin A.Husai Juned (Alm) berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik klip bening diduga didalam berisikan Narkotika jenis sabu ; -6 (enam) plastik klip bening; -1 (satu) buah timbangan merk Camry warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja dengan putusan Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Bta tanggal 13 Maret 2017, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Risky Bin A.Husai Juned (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak Menjual atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Joni Risky Bin A.Husai Juned (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:  
Halaman **19** dari **19** Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN.Bta  
- 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening;  
- 6 (enam) plastik klip bening;  
- 1 (satu) buah timbangan merk Camry warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Bta tanggal 13 Maret 2017 tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Bta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2017 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 April 2017 sesuai dengan Akta Penerimaan memori banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Bta dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017 sebagaimana Akta Penyerahan memori banding Nomor 5/Ata.Pid/2014/PN Bta ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 April 2017 Nomor W6.U4/136/HK.01/IV/2017 dan Nomor W6.U4/137/HK.01.IV/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2017 yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 lima) gram " sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 363/Pid.Sus/2016/PN Bta tanggal 13 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Bta tanggal 13 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017, oleh kami Tani Ginting, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Rumintang, S.H.,M.H dan Dr. H Zulfahmi, S.H.,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71/PEN.PID/2017/PT.PLG tanggal 12 April 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M. Sarmin S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

1. Rumintang, S.H.,MH.

DTO

2. Dr. H. Zulfahmi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis Hakim,

DTO

Tani Ginting, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

DTO

M. Sarmin S, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 71/PID/2017/PT. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)